

**PERAN KEJAKSAAN DALAM TAHAP PENUNTUTAN TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Karanganyar)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

DIANA AGITA PUTRI

C100150019

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN KEJAKSAAN DALAM TAHAP PENUNTUTAN TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Karanganyar)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

DIANA AGITA PUTRI

C100150019

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



(Muchamad Iksan, S.H, M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN KEJAKSAAN DALAM TAHAP PENUNTUTAN TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Karanganyar)**

**OLEH
DIANA AGITA PUTRI
C100150019**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 04 November 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Muchamad Iksan, S.H, M.H
(Ketua Dewan Penguji)
2. Hartanto, S.H.,M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Sudaryono, S.H.,M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum

NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 04 November 2019

Penulis,



DIANA AGITA PUTRI

C100150019

PERAN KEJAKSAAN DALAM TAHAP PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Karanganyar)

Abstrak

Kejaksaan adalah sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana, walaupun secara kualitas dan kuantitas oleh orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana profil peraturan yang mengatur tentang kedudukan dan peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan bagaimana peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dari hasil penelitian diketahui bahwa telah ada kesesuaian antara perundang-undangan dengan penerapannya dan Kejaksaan Negeri Karanganyar sudah melaksanakan perannya sesuai dengan Undang-Undang yang ada.

Kata Kunci: penuntutan, anak, tindak pidana dan kejahatan

Abstract

The Prosecutors' Office is a government agency that exercises state power in the field of prosecution whose provisions are subject to Article 30 of Law Number 16 Year 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. In the case of children who commit crimes, although in terms of quality and quantity by adults, the treatment given does not have to be the same as the treatment for adults who commit crimes. The Prosecutor's Office as the authorized party in the prosecution stage is expected to make the indictment a deterrent effect on the perpetrators while still fulfilling the rights of the perpetrators. The problem in this study is how the regulatory profile governing the position and role of the Prosecutor's Office in the prosecution stage of children who commit crimes and how the Prosecutor's role in the stage of prosecution of children who commit criminal acts. From the research results it is known that there is a compatibility between the legislation with its application and the Karanganyar District Prosecutor's Office has carried out its role in accordance with the existing Law.

Keywords: prosecution, child, crime and public attorney

1. PENDAHULUAN

Tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang

pada Pasal 30 mengatur mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan, serta berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, dalam prosesnya, penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana itu berbeda dengan proses penuntutan pada umumnya, karena berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*, bahwa aturan hukum yang khusus (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) akan mengesampingkan aturan hukum yang umum (KUHP). Akhir-akhir ini jumlah persoalan anak di Indonesia cukup beragam. Hal yang paling menakutkan adalah Anak Berhadapan Hukum (ABH). Sepanjang tahun 2011 hingga 2017 terdapat 9.266 kasus. Dari tahun ke tahun, jumlah paling banyak yaitu pada tahun 2014. Di mana jumlah kasus ABH mencapai jumlah 2.208. paling tinggi kedua pada tahun 2013 yaitu sebanyak 1.428 kasus. Tertinggi ketiga berjumlah 1.413 kasus pada tahun 2012. Dari kasus tersebut terdapat anak yang sebagai pelaku. Jumlahnya pun tidak kalah tinggi. Tercatat, pada tahun 2017 anak sebagai pelaku kekerasan seksual sebanyak 116 kasus. Sedangkan anak sebagai korban, terdapat 134 kasus. Menurut Komisioner Bidang Trafficking KPAI, Ai Maryati Solihah, kasus ABH ini ternyata menimbulkan stigma di masyarakat,. Secara tidak langsung, hal tersebut menjadi penyumbang kekerasan psikis terhadap anak. “Imbas paling parah dari stigmatisasi membuat anak melakukan bunuh diri,” kata Ai Maryati Solihah dalam “Seminar Perlindungan Anak” bersama Komisi VII DPR RI di Bogor (Setyawan, 2017). Contoh kasus anak yang melakukan tindak pidana yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, seorang siswi umur sekitar 13 tahun kelas 6 SD, hamil tiga bulan setelah disetubuhi 4 bocah yang masih di bawah umur. Masing-masing pelaku diketahui berusia 13-15 tahun. Karena korban dan pelaku sama-sama dibawah umur maka akan berlaku Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (Lita, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana profil peraturan terkait peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Karanganyar ? Bagaimana peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Karanganyar ? Bagaimana penyelesaian perkara pidana anak dalam perspektif hukum Islam ?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui profil peraturan terkait peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Karanganyar, mengetahui peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Karanganyar, serta mengetahui penyelesaian perkara pidana anak dalam perspektif hukum Islam. Manfaat penelitian ini, secara teoritis, adalah dapat menambah pengetahuan, ilmu dan pemahaman di bidang hukum pidana bagi masyarakat mengenai peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Karanganyar, serta dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum tentang peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Karanganyar dan proses peradilan pidana anak dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan manfaat praktis yaitu untuk membentuk pola pikir yang dinamis dan mengembangkan penalaran bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan dalam membuat penelitian hukum, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan baru bagi masyarakat terhadap peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Karanganyar dan proses peradilan pidana anak dalam perspektif hukum Islam

Salah satu prinsip penting negara hukum yaitu adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), yaitu hak yang *inherent* pada kodrat manusia yang melekat pada pribadi manusia sejak manusia dilahirkan, untuk mempertahankan nilai dan mertabatnya sebagai manusia (*human worth and dignity*) (Hariyono, 2013). Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial yang menuju kesempurnaan yang dimiliki orang dewasa. Konsekuensinya, reaksi yang terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan oleh orang dewasa (Nashriana, 2011). Jadi walaupun secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti halnya yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan

tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan (Nashriana, 2011).

2. METODE

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode pendekatan normatif-empiris, jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis, penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Karanganyar, untuk jenis data yang digunakan data primer berupa keterangan atau fakta yang secara langsung dari Jaksa Anak mengenai peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sedangkan sumber data sekunder berasal dari: mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang erwujud laporan, sedangkan untuk metode pengumpulan data peneliti lebih memilih pengamatan atau observasi dan wawancara, sedangkan untuk metode analisis data penelitian ini penulis akan menggunakan analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Peraturan Tentang Peran Kejaksaan dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Karanganyar

Pembahasan pertama yaitu mengenai profil peraturan Kejaksaan yang digunakan dalam menangani suatu perkara pidana. Untuk mengetahui profil peraturan ini maka kita harus melihat pada Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Menurut Pasal 2 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan bahwa: “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”. Jadi sudah jelas bahwa sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila.

Agar dapat memperjelas profil peraturan tentang peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka penulis

terlebih dahulu menentukan variabel yang akan dibahas, yaitu tentang: 1) Kewajiban Kejaksaan; 2) Kewenangan Kejaksaan; 3) Hak Kejaksaan; 4) Mekanisme Kerja Kejaksaan.

Dalam hal kewajiban telah diatur pada UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) yakni: *“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”* Melihat pada pasal 41 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah jelas bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Pasal 42 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan Penuntut Umum berkewajiban mengupayakan diversi, berarti meski Kejaksaan wajib melakukan kekuasaan di bidang penuntutan tetapi tetap ada upaya diversi agar pelaku anak yang melakukan tindak pidana tidak dituntut.

Kewenangan Kejaksaan terdapat pada Pasal 14 KUHAP yaitu menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu dan mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4). Kewenangan Kejaksaan juga tercantum dalam Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni di dalam bidang pidana salah satunya memiliki wewenang melakukan penuntutan, kewenangan lainnya tercantum dalam Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Pasal 7 yang menyebutkan selain berwenang melakukan penuntutan maka berwenang pula menyiapkan Jaksa dan tenaga administrasi di setiap kantor Kejaksaan, menyediakan ruang pemeriksaan khusus, mengadakan diskursus secara rutin, menyusun panduan/pedoman, surat edaran/standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, membentuk Kelompok Kerja Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, melakukan sosialisasi internal, dan mengefektifkan fungsi kepala Kejaksaan Tinggi.

Hak yang dimiliki oleh Kejaksaan terdapat dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP bahwa Kejaksaan berhak menghentikan penuntutan apabila tidak terdapat cukup bukti

atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, dan Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan yang isinya debritahukan kepada tersangka yang turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan pada tersangka atau keluarga atau Penasehat Hukum, pejabat Rumag Tahanan Negara, penyidik dan hakim.

Mekanisme kerja Kejaksaan termuat pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam Pasal 8 ayat (3) KUHAP jo Pasal 110 (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa penyerahan berkas perkara dari Penyidik dilakukan: a) pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; b) dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dan dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Apabila berkas belum lengkap, dalam Pasal 110 ayat (2) dan 93) jo Pasal 138 ayat (2) dijelaskan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum pada Pasal 13 huruf e juga dijelaskan Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan dengan acara pendekatan keadilan restoratif.

Dari analisis variabel di atas maka dapat diketahui bahwa sudah ada kesesuaian antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain sehingga antar peraturan sama-sama saling menguatkan dan mendukung guna tercapainya pelaksanaan peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terutama dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

3.2 Peran Kejaksaan dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Karanganyar

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan mesti dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Jaksa Agung bertanggung

jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Keberadaan Kejaksaan dalam Negara Republik Indonesia memegang peran yang sangat strategis, karena Kejaksaan adalah lembaga negara yang disertai tugas untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan lembaga peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Supriadi, 2006).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini disebutkan bahwa: *“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”*, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: *“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”*.

Peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini, dalam menuntut anak yang melakukan tindak pidana maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan Jaksa Penuntut Umum, yaitu: 1) Dalam perkara anak diprioritaskan dalam penyelesaiannya; 2) Dalam persidangan dan tata ruang persidangan untuk anak berbeda dengan orang dewasa, anantara lain: tidak memakai tidak memakai toga atau pakaian dinas yang dalam siding tertutup (Pasal 6 UU No 3 Tahun 17 tentang Pengadilan Anak); 3) Bahwa dalam persidangan anak sebagai pelaku agar didampingi oleh orangtuanya atau walinya/orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS; 4) Dalam hal tuntutan pidana tertentu, kami Jaksa Penuntut Umum memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak; 5) Memperhatikan dengan baik anak sebagai saksi dan sebagai korban tindak pidana dengan memperhatikan situasi dan kondisi anak; 6) Dalam persidangan berlangsung orang tua/wali atau yang dipercayai untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan di persidangan; 7) Dalam hal Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa, harus memperhatikan Hasil Penelitian pembimbingan Kemasyarakatan (BAPAS) tersebut yang nantinya dipakai atau dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara.

Salah satu syarat menjadi Jaksa Anak menurut Pasal 41 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak”. Pelatihan teknis tentang peradilan anak untuk Jaksa Anak ini bertempat di Kantor Badan Diklat Kejaksaan RI, namun Jaksa Anak yang ada di Kejaksaan Negeri Karanganyar belum ada yang mengikuti Diklat tersebut tetapi Jaksa Anak mendapat Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor: PRIN-01/0.3.33/Es/01/2018 tanggal 03 Januari 2018. Namun seharusnya semua Jaksa yang ditunjuk sebagai Jaksa Anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tersebut, sehingga di sini terlihat belum sinkronnya antara peraturan tentang mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak dengan kenyataan di lapangan bahwa ternyata semua Jaksa Anak belum mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Untuk melakukan pemeriksaan anak di Kejaksaan maka si anak harus diperiksa di ruang pemeriksaan khusus bagi anak yang bertujuan agar anak tersebut tidak merasa takut sebab akan berpengaruh pada mentalnya karena di dalam ruangan tersebut hanya ada beberapa orang saja yang berkepentingan untuk mendampingi pelaku yaitu orang tua pelaku, kuasa hukum pelaku, pihak dari BAPAS, dan Jaksa Anak sehingga si anak dapat memberikan keterangan dengan tidak merasa nyaman. Mengenai ukuran dan fasilitas ruang pemeriksaan khusus bagi anak ini tidak disebutkan secara jelas dalam perundang-undangan sehingga di setiap instansi Kejaksaan berbeda, meskipun berbeda tapi di sini sudah sesuai dengan perundang-undangan bahwa salah satu tugas dan kewenangan Kejaksaan adalah menyediakan ruang pemeriksaan khusus bagi anak pada setiap kantor Kejaksaan.

Ruang tahanan khusus untuk anak di Kejaksaan Negeri Karanganyar telah disediakan, tetapi ruang tahanan tersebut fungsinya hanya sementara yaitu digunakan ketika pemeriksaan anak yang melakukan tindak pidana saja, setelah pemeriksaan selesai anak dikembalikan ke tempat semula.

Dalam hal ini yang harus menjadi pertimbangan Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana di Kejaksaan Negeri Karanganyar adalah riwayat kehidupan anak. Riwayat kehidupan anak di sini maksudnya adalah pendidikan anak dan latar belakang orang tua. Latar belakang orang tua di sini maksudnya adalah bagaimana keseharian suasana di rumah dan bagaimana kemampuan orang

tua untuk mengurus si anak sehingga di anak dapat terjerumus ke perkara pidana. Dalam hal apa yang harus menjadi pertimbangan Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana ini juga belum diatur secara konkrit dalam perundang-undangan sehingga terjadi perbedaan antara satu sama lain.

Salah satu kewajiban Penuntut Umum yang menangani perkara anak adalah melakukan upaya restoratif dan diversi. Hal ini telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Karanganyar sebab merupakan kewajiban yang dilakukan karena bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa bertanggungjawab kepada anak. Upaya ini dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam proses upaya ini dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dengan wajib memperhatikan: 1) Kepentingan korban; 2) Kesejahteraan dan tanggungjawab anak; 3) Penghindaran stigma negatif; 4) Penghindaran pembalasan; 5) Keharmonisan masyarakat; dan 6) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Latar belakang si anak melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Karanganyar yaitu diakibatkan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan canggih, ketidakharmonisan orang tua sehingga mengakibatkan kurangnya perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, akibat pergaulan bebas yang berasal dari lingkungan karena kurangnya peran orang tua dalam mengontrol dan mengawasi pergaulan anak, dan yang terakhir adalah akibat lemahnya ekonomi keluarga. Alasan lemahnya ekonomi menjadi salah satu penyebab paling banyak anak melakukan tindak pidana. Dalam kurun waktu bulan Januari 2019 sampai September 2019 ini, perkara yang sudah dalam status Putusan ada 6 perkara dan 2 perkara masih dalam status perkara Sidang Pertama. Sedangkan pada tahun 2018 putusan perkara pidana khusus anak tercatat ada 6 perkara. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak.

Salah satu kewenangan Kejaksaan dalam Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah “melakukan sosialisasi internal”, di sini telah menerapkan wewenang tersebut dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum guna sebagai usaha preventif kepada anak, untuk menekan meningkatnya angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak yaitu dengan cara mengadakan penyuluhan hukum sebagai kegiatan rutin di semua sekolah daerah Karanganyar. Kegiatan ini disebut “Jaksa Masuk Sekolah” yang dilakukan setiap satu bulan satu kali dengan tema penyuluhan hukum yang berbeda-beda terutama mengenai narkoba dan pergaulan bebas. Namun untuk kegiatan penyuluhan hukum kepada orang tua masih belum terealisasi.

Mengenai hukuman yang dijatuhkan pada si anak, Kejaksaan Negeri Karanganyar tidak langsung memberikan tuntutan yang mengharuskan si anak masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LP Anak) tetapi ada upaya terlebih dahulu sebisa mungkin si anak tidak masuk ke dalam LP Anak sebab pelaku di sini masih anak dan masa depan anak masih panjang sehingga masuk ke LP Anak bukan jalan satu-satunya yang nantinya dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku itu sendiri.

Berdasarkan hasil data di atas, dapat dianalisis bahwa peran Kejaksaan dalam tahap penutupan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Karanganyar pada dasarnya sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Meskipun secara garis besar sudah terjadi kesesuaian antara peran yang dilakukan Kejaksaan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi masih ada satu hal yang pelaksanaannya belum sesuai yaitu mengenai syarat untuk menjadi Jaksa Anak yang telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak, di sini semua Jaksa Anak diwajibkan untuk harus mengikuti pelatihan tersebut tetapi kenyataan di lapangan, tidak ada satu pun yang belum mengikuti pelatihan tersebut. Namun Jaksa Anak di Pengadilan Negeri Karanganyar mendapat Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor: PRIN-01/0.3.33/Es/01/2018 tanggal 03 Januari 2018.

Hal ini perlu mendapat perhatian, sebab perlu adanya pembekalan ilmu yang cukup bagi Jaksa Anak dalam hal penanganan tindak pidana yang pelakunya anak sehingga dalam praktik pelaksanaannya nanti tidak terjadi salah kewenangan dan

tetap memenuhi hak-hak anak sesuai dengan perundang-undangan karena penanganan perkara anak ini berbeda dengan orang dewasa meskipun tindak pidana yang dilakukan itu sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

3.3 Proses Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah pembebasan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu. Sanksi dan hukuman dalam hukum pidana Islam disebut ‘iqab (bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah ‘uqubah) yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan. Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Sedangkan menurut Abu Zahrah hukuman merupakan siksaan bagi si pelaku kejahatan sebagai balasan baginya dan hukuman itu merupakan suatu ketetapan syara’ di dalam menghilangkan mafsadah, dan menghilangkan mafsadah itu sendiri merupakan kemaslahatan (Sani, 2015).

Pertanggungjawaban pidana di dalam fiqh jinayah didasarkan pada prinsip yaitu: 1) Melakukan perbuatan yang dilarang dan tau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan; 2) Perbuatan tersebut dikerjakan atas kemauan sendiri artinya si pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut; 3) Si pelaku mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukannya (Djazuli, 2000).

Apabila si pelaku kejahatan tidak punya pilihan di dalam melaksanakan perbuatan tersebut seperti dipaksa atau si pelaku tersebut tidak mengetahui akan akibat perbuatannya seperti orang gila atau anak kecil maka ia tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidananya.

Pertanggungjawaban di dalam fiqh jinayah bisa dihapus karena ada sebab yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku dan ada sebab yang berkaitan dengan kondisi si pelaku itu sendiri. Dalam hal yang pertama perbuatannya menjadi boleh dilakukan yang biasanya disebut dengan unsur pembenar, seperti pembelaan diri (al-Baqarah: 194), pendidikan (An’nisa: 34), pengobatan, permainan olah raga (al-Anfal: 60), hapusnya jaminan keselamatan (al-Isra’: 33), dan menggunakan wewenang dalam melaksanakan kewajiban bagi ulil amri (An’nisa: 59). Adapun dalam hal kedua, perbuatan si pelaku tetap haram akan tetapi kepadanya tidak bisa

dijatuhi hukuman mengingat kondisi si pelaku itu sendiri biasanya disebut dengan unsur pemaaf, seperti dalam keadaan dipaksa atau terpaksa (al-Baqarah: 173) mabuk, gila dan belum dewasa qaidah fiqh menyatakan: “kesengajaan anak kecil atau orang gila dianggap kesalahan” Amdhu al-Shobi wa al-Majnun khotoun.

Jika pelakunya masih anak-anak atau gila, maka tidak diberikan sanksi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yang artinya: “Diangkat pena dari tiga orang, (yaitu) dari orang yang tidur sampai ia terbangun, anak-anak sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh”. Hadist ini dengan jelas menerangkan tentang tidak adanya sanksi bagi anak kecil dan orang gila. Tidak boleh menempatkan anak-anak, yang disebut dengan rehabilitasi anak. Sebab, tidak ada dalil yang melegalkan hal itu. Bahkan bertentangan dengan nash hadist. Hadistnya sendiri menyatakan: “Diangkat pena”, yakni tidak memberikan sanksi. Hanya saja, jika anak tersebut melakukan kejahatan, maka walinya yang bertanggung jawab untuk ditanyai tentang anak tersebut. Jika tindak kejahatannya disebabkan karena kelalaian walinya, maka walinya yang akan dikenai sanksi. Dan jika bukan karena kelalaian walinya, tentu wali anak tersebut tidak dikenai sanksi. Jadi, anak kecil tidak dikenai sanksi secara mutlak (Al-Maliki dan ad-Da’ur, 2004).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Profil Peraturan Tentang Peran Kejaksaan dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Karanganyar

Peraturan mengenai peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana antar peraturan sudah menunjukkan kesesuaian, kesesuaian dapat dilihat dalam semua variabel yaitu variabel kewajiban, kewenangan, hak, dan mekanisme kerja. Semua substansi dari peraturan mulai dari KUHP, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik

Indonesia, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor: 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor: 148A/A/JA/12/2009, Nomor: B/45/XII/2009, Nomor: M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor: 10/PRS-2.KPTS/2009, Nomor: 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sudah sesuai dengan isi konstitusi Pasal 24 ayat (3) karena dalam kondisi itu memberikan kewenangan kepada Undang-Undang untuk memperjelas dan melaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang itu sendiri.

4.1.2 Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Karanganyar

Dilihat dari hasil penelitian, sejauh ini di Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam melaksanakan perannya sudah hampir sesuai dengan Undang-Undang dan yang telah diatur dalam peraturan lain, tetapi dalam hal kewajiban Jaksa Anak untuk mengikuti pelatihan khusus juga hendaknya lebih diperhatikan lagi sebab belum sesuai dengan peraturannya karena perlu adanya pembekalan ilmu yang cukup bagi Jaksa Anak dalam hal penanganan tindak pidana yang pelakunya anak sehingga dalam praktek pelaksanaannya nanti tidak terjadi salah kewenangan dan tetap memenuhi hak-hak anak sesuai dengan perundang-undangan karena penanganan perkara anak ini berbeda dengan orang dewasa meskipun tindak pidana yang dilakukan itu sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

4.1.3 Proses Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

Dilihat dari hasil penelitian bahwa Peradilan Pidana Anak dalam perspektif Hukum Islam cenderung sama dengan Peradilan Pidana Anak Indonesia, dimana Peradilan Pidana Anak dalam perspektif Hukum Islam juga mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak. Abdul Kadir Audah mengemukakan bahwa sebab diperbolehkannya perbuatan yang dilarang itu ada enam macam, yaitu: pembelaan yang sah, pendidikan dan pengajaran, pengobatan, permainan olahraga, hapusnya jaminan keselamatan, dan menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib.

Sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilarang itu diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman. Keadaan pelaku yang dimaksud ialah: paksaan, mabuk, gila, dan dibawah umur (anak).

Penulis berpendapat bahwa baik Peradilan Pidana nak dalam perspektif Hukum Islam maupun Peradilan Pidana Anak Indonesia memiliki pendirian yang sama yakni memelihara kepentingan masyarakat serta menjamin kelangsungan hidupnya, hanya saja konsep pembuat hukum dan pemberian sanksi hukum bagi si pelaku pidana yang berbeda. Hukum Pidana Anak Indonesia adalah produk manusia, tentu serba tidak lengkap dan tidak sempurna, karena penciptanya juga tidak sempurna, lemah dan terbatas kemampuannya. Sebaliknya Hukum Pidana Islam adalah ciptaan Allah SWT yang sifatnya serba mampu, agung dan serba tahu akan peristiwa yang sudah dan akan terjadi.

4.2 Saran

- a. Pemerintah perlu menyediakan akses secara luas, sehingga tidak hanya terbatas kepada para Jaksa Anak untuk mengikuti Diklat Penanganan Tindak Pidana Anak Berhadapan Dengan Hukum dalam rangka pelaksanaan Pasal 41 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.”
- b. Pemerintah perlu menyediakan tempat pendidikan dan pelatihan untuk si anak yang melakukan tindak pidana di tiap-tiap provinsi minimal 1 (satu) sehingga memudahkan orang tua si anak yang ingin berkunjung menjenguk karena jarak yang ditempuh tidak begitu jauh.
- c. Kejaksaan Negeri Karanganyar hendaknya agar melakukan kegiatan pemberian penyuluhan hukum atau sosialisasi internal kepada orang tua, tidak hanya anak saja. Sebab kegiatan ini juga merupakan upaya preventif agar tidak terjadi bertambahnya angka kriminalitas yang pelakunya anak.
- d. Orang tua harusnya lebih memperhatikan di anak dengan memberikan kasih sayang dan utamanya pembekalan mengenai keagamaan agar si anak tidak terjerumus dalam tindak pidana yang akan merugikan masa depan si anak sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maliki, Abdurrahman, dan Ad-Da'ur, Ahmad. 2004, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Djazuli, H.A. (2000). *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 242.
- Hariyono, dkk.. (2013). *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Malang: Setara Press.
- Lita, Yoanes. (2018). *Siswi Kelas 6 SD di Poso Hamil Tiga Bulan Usai Disetubuhi 4 Bocah*, dalam <https://news.okezone.com/read/2018/04/03/340/1881532/siswi-kelas-6-sd-di-poso-hamil-tiga-bulan-usai-disetubuhi-4-bocah> diunduh pada 18 Februari 2019, pukul 09:45.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, dijelaskan bahwa: “*Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*”
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- Sani, Adam. Dkk. (2015). *Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia*, Banda Aceh: Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 3 No 3, Agustus 2015 hlm. 16.
- Setyawan, Davit. (2017). *KPAI: Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus*, dalam <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus> diunduh pada 12 Maret 2019, pukul 19.07.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Karanganyar, Pembaharuan Data: 24 September 2019 pukul 08:21:40 WIB, http://sipp.pn-karanganyar.go.id/list_perkara/type, diunduh Rabu, 25 September 2019, pukul 10.48 WIB.
- Supriadi. (2006). *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.